



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 24 TAHUN  
2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa terdapat beberapa rincian standar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun 2017 dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan pemerintahan, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu ditinjau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);



14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016)
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 24).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2017.**

#### **Pasal I**

Rincian Standar Biaya dalam Lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun 2017, mengenai:

1. Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas;
  2. Honorarium Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan dan Guru Mengaji se-Kota Makassar; dan
  3. Operasional Kelembagaan LPM Kota Makassar.
- diubah sebagaimana terlampir dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Nopember 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 17 Nopember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**BASO AMIRUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 36 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 24 TAHUN  
2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2017

**PERUBAHAN STANDAR BIAYA TAHUN 2017**

| No | U R A I A N  | SATUAN        | BIAYA TA.<br>2017 |
|----|--|---------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3             | 4                 |
| 43 | <b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS</b>  |               |                   |
|    | - Tenaga kontrak kerja waktu terbatas<br><u>Catatan:</u><br>Diberikan kepada tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota | Orang / Bulan | 1.000.000         |
| 46 | <b>HONORARIUM IMAM RAWATIB / IMAM MESJID, IMAM KELURAHAN &amp; GURU MENGAJI SE KOTA - MAKASSAR</b>   |               |                   |
|    | - Imam Rawatib/Imam Mesjid   | Orang / Tahun | 1.000.000         |
|    | - Guru Mengaji   | Orang / Tahun | 1.000.000         |
|    | - Imam Kelurahan   | Orang / Bulan | 1.000.000         |
|    | - Pemandi Jenazah Muslim   | Orang / Tahun | 1.800.000         |
| 88 | <b>OPERASIONAL KELEMBAGAAN LPM KOTA MAKASSAR</b>   |               |                   |
|    | - Ketua LPM  | Orang / Bulan | 1.000.000         |
|    | - Ketua Forum Komunikasi LPM   | Orang / Bulan | 300.000           |

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**